

## **ABSTRAK**

Indonesia merupakan Negara Hukum, yang dimana semua aturannya berlandaskan atas hukum yang berlaku. Dalam hal ini semua peraturan sudah di atur di dalam kitab Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara garis besarnya, selanjutnya di jabarkan lagi ke dalam Peraturan atau Undang-Undang yang terkait. Adapula warga negara memiliki hak serta kewajiban dalam hidupnya masing-masing, yang ternyata hak serta kewajiban tersebut diatur didalam konstitusi negara tersebut, di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia peraturan mengenai perlindungan hak dan kewajiban warga negaranya tertuang di dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945. Yang selanjutnya kewajiban warga negara yakni mematuhi aturan yang telah negara buat. Agar terciptanya kondisi negara yang teratur dan damai.

Masyarakat memerlukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, yang dimana dibutuhkan suatu alat yang dinamakan dengan transportasi. Alat transportasi ini atau dikenal dengan kendaraan memiliki banyak jenis. Yakni kendaraan darat, kendaraan laut maupun kendaraan udara. Dalam hal ini untuk mengatur alat transportasi ini, negara memiliki aturan tersendiri yang dimana bertujuan agar terciptanya keharmonisan dari satu pengendara dengan pengendara lainnya, maka dibuatlah aturan tentang berkendara, agar para pengendara bisa mengetahui tentang hak serta kewajibannya.

Adapula Peraturan yang dimaksud yakni Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan, yang berisi tentang aturan mengenai standarisasi kendaraan, muatan kendaraan, aturan untuk pengendara, aturan tentang marka jalan, aturan tentang rambu- rambu lalu lintas, aturan tentang pengemudi, dan yang lain sebagainya. Yang dimana tujuan diciptakannya aturan berkendara ini untuk membentuk kenyamanan dalam bertransportasi, serta keselamatan bagi para penggunanya.